

Penegakan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu Kredit

1.*. Muhammad Wildan

2. Maman Budiman

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.

*. Corresponding author, email: dellanopitasari9@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.940>

ABSTRAK: Artikel ini menganalisis tindak pidana peretasan kartu kredit sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang marak terjadi, dengan menyoroti modus pencurian identitas data kartu kredit, efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta strategi penanggulangannya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa pencurian identitas data kartu kredit umumnya dilakukan melalui carding dan phishing, termasuk penggunaan situs web palsu, praktik skimming, serta perolehan data secara melawan hukum melalui media elektronik yang merugikan pemilik kartu. Polri memiliki kewenangan dalam penyidikan, penangkapan, dan pemidanaan pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, efektivitas penegakan hukum masih bergantung pada kelancaran proses tersebut. Oleh karena itu, penguatan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), peningkatan kolaborasi antara aparat penegak hukum, perbankan, dan perusahaan teknologi, serta kerja sama lintas sektor dan internasional diperlukan untuk meningkatkan pencegahan, deteksi, dan penindakan tindak pidana ini.

KATA KUNCI: *carding*; kejahatan siber; pencurian identitas; penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi ekonomi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem perbankan dan transaksi keuangan di Indonesia. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran non-tunai yang memberikan kemudahan, efisiensi dan fleksibilitas bagi masyarakat. Kartu kredit tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga telah menjadi bagian dari gaya hidup, khususnya di kalangan masyarakat perkotaan (Darsono et.al., 2025). Seiring dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit, risiko penyalahgunaan data dan kejahatan siber juga mengalami peningkatan, terutama dalam bentuk pencurian identitas data kartu kredit (Tricintiya & Achadiani, 2024).

Pencurian identitas kartu kredit merupakan bagian dari *cybercrime* yang memanfaatkan kelemahan sistem teknologi informasi dan keamanan data. Modus yang digunakan pelaku antara lain *carding*, *phishing*, *skimming*, serta *illegal access* terhadap sistem elektronik untuk memperoleh data kartu kredit secara melawan hukum. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu sebagai pemilik kartu, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan transaksi elektronik. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa tindak pidana ini dilakukan secara terorganisir, baik melalui penyadapan data, penggunaan kartu palsu, maupun perdagangan data kartu kredit di *platform* digital.

Secara yuridis, tindak pidana pencurian identitas kartu kredit diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait dengan perbuatan *illegal access* dan pelanggaran terhadap sistem elektronik. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kejahatan ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek penyidikan, penangkapan, maupun pembuktian yang bersifat kompleks dan lintas yurisdiksi.

Artikel ini akan mengkaji permasalahan tersebut dengan menelaah bentuk dan modus operandi tindak pidana pencurian identitas kartu kredit di Indonesia serta efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fokus kajian ini mencakup proses penyidikan, penangkapan, dan pemidanaan terhadap pelaku, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum. Selain itu, artikel ini juga merumuskan strategi dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui penguatan regulasi serta kerja sama lintas sektor dan internasional guna mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut secara lebih optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data utama berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian identitas kartu kredit dan penegakan hukumnya, serta literatur hukum terkait (buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel yang kredibel). Secara normatif, penelitian ini menelusuri ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya untuk memahami pengaturan hukum dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan perkara tersebut. Pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji konsep *cybercrime*, khususnya *carding*, *phishing*, dan *illegal access* dalam kerangka hukum pidana dan hukum siber. Selain itu, analisis preskriptif dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip penegakan hukum dan perlindungan data pribadi sebagai tolok ukur efektivitas penanganan tindak pidana tersebut. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-kritis.

HASIL & PEMBAHASAN

Bentuk dan Modus Operasi Tindak Pidana Pencurian Identitas Data Kartu Kredit Yang Terjadi di Indonesia

Bentuk pencurian identitas kartu kredit yang umum terjadi di Indonesia meliputi *carding*, *phishing*, *skimming*, dan *pelanggaran data (data breaches)*. *Carding* merupakan kejahatan siber dengan menggunakan data kartu kredit orang lain secara ilegal untuk transaksi daring. *Phishing* dilakukan dengan menipu korban agar memberikan data sensitif melalui media palsu seperti *email*, SMS, atau situs web tiruan. *Skimming* dilakukan dengan menyalin data kartu melalui perangkat tertentu pada mesin ATM atau alat pembayaran, sedangkan data *breaches* terjadi akibat peretasan sistem yang menyebabkan kebocoran data dalam jumlah besar (Nembo et al., 2024).

Modus operandi yang digunakan pelaku antara lain penggunaan situs web palsu (*web cloning*), pengiriman tautan berbahaya, pemasangan alat *skimming*, hingga penyebaran malware seperti trojan untuk mencuri data korban. Dalam praktiknya, *phishing* berkembang dalam berbagai bentuk seperti *spear phishing* (email terarah), penipuan melalui telepon atau SMS, *deceptive phishing*, serta penggunaan website palsu yang menyerupai lembaga resmi (Nurmansyah et al., 2025).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Polri memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan pemrosesan pelaku, serta bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala, seperti kompleksitas pembuktian, keterbatasan sarana, serta sifat kejahatan yang lintas negara (Anggoro & Santoso, 2025).

Selanjutnya, faktor pendukung penegakan hukum seperti kualitas sumber daya manusia, organisasi, serta fasilitas teknologi sangat menentukan keberhasilan penanganan kasus. Tanpa dukungan tersebut, penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan data pribadi juga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya kejahatan ini. Secara yuridis, kegiatan kartu kredit telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan serta peraturan Bank Indonesia, sementara tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan data diatur dalam UU ITE (Alfatih & Setiawan, 2024). Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai kejahatan kartu kredit secara komprehensif menjadi celah hukum yang dimanfaatkan pelaku. Maka diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi guna menekan angka kejahatan pencurian identitas kartu kredit di Indonesia (Sulaeman & Kemala, 2025).

Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Pelaku Pencurian Identitas Data Kartu Kredit, Baik Dari Aspek Penyidikan, Penangkapan, Maupun Pemidanaan

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas kartu kredit oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencakup aspek penyidikan, penangkapan, dan pemidanaan. Secara normatif, Polri memiliki kewenangan penuh dalam menangani kejahatan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena karakteristik kejahatan siber yang kompleks, anonim, dan lintas negara (Aprillianti, 2025).

Pada aspek penyidikan, kendala utama terletak pada kesulitan pelacakan pelaku yang beroperasi secara daring serta keterbatasan kemampuan teknis dan akses terhadap data, termasuk hambatan terkait kerahasiaan bank. Pada aspek penangkapan, pelaku sering menggunakan identitas palsu sehingga menyulitkan proses identifikasi. Sementara itu, pada aspek pemidanaan, sanksi pidana telah diatur dalam UU ITE, namun efektivitasnya sangat bergantung pada keberhasilan proses penyidikan dan pembuktian di persidangan (Salsabilla & Angelina, 2024).

Selain itu, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi antar lembaga. Keterbatasan fasilitas teknologi dan rendahnya kapasitas penyidik di bidang teknologi informasi menjadi hambatan dalam penanganan kasus. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan data pribadi turut meningkatkan risiko terjadinya kejahatan ini (Mulyadi et al., 2026).

Upaya penanggulangan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan penal (represif), tetapi juga non-penal (preventif), seperti peningkatan keamanan sistem perbankan melalui teknologi chip, kriptografi, serta edukasi kepada masyarakat. Bank Indonesia bersama lembaga terkait juga berperan dalam memperkuat pengawasan dan sosialisasi guna mencegah kejahatan kartu kredit. Maka efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian identitas kartu kredit memerlukan penguatan kapasitas aparat, pembaruan regulasi, peningkatan sarana teknologi, serta kerja sama lintas sektor dan internasional agar penanganan kejahatan ini dapat dilakukan secara lebih optimal.

Strategi dan Rekomendasi Untuk Meningkatkan Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Identitas Data Kartu Kredit Di Indonesia, Termasuk Kerja Sama Lintas Sektor dan Internasional

Peningkatan penegakan hukum terhadap pencurian identitas kartu kredit memerlukan penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, serta kerja sama internasional. Penguatan regulasi dilakukan melalui pembaruan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan penyusunan kebijakan khusus terkait kejahatan finansial siber, termasuk perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif (Anggoro & Santoso, 2025).

Kolaborasi lintas sektor perlu ditingkatkan antara kepolisian, lembaga keuangan, dan perusahaan teknologi melalui pertukaran informasi serta pengembangan sistem deteksi dini, termasuk pembentukan pusat data nasional untuk intelijen siber. Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparat dilakukan melalui pelatihan khusus dan penyediaan teknologi canggih guna mendukung pelacakan kejahatan digital. Selain itu, kerja sama internasional menjadi penting mengingat sifat kejahatan yang lintas negara, melalui mekanisme ekstradisi, pertukaran informasi, dan partisipasi dalam forum global. Dengan strategi tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap pencurian identitas kartu kredit dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif (Anggoro & Santoso, 2025).

PENUTUP

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian identitas kartu kredit di Indonesia merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan sistem keuangan dan perlindungan data pribadi. Secara yuridis, pengaturannya telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melakukan penyidikan, penangkapan, dan pemidanaan pelaku. Secara substantif, kerangka hukum yang ada telah mengakomodasi perkembangan kejahatan siber melalui pengaturan terkait akses ilegal, manipulasi data, dan penyalahgunaan informasi elektronik. Namun demikian, realitas penegakan hukum tidak selalu berjalan seiring dengan norma yang telah dibentuk. Kajian ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala, seperti kompleksitas pembuktian digital, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kapasitas teknis aparat, serta karakter kejahatan yang bersifat lintas negara dan anonim. Kondisi tersebut membuka ruang terjadinya hambatan dalam proses penegakan hukum yang berpotensi mengurangi efektivitasnya. Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan teknologi pendukung, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional menjadi langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan guna memastikan penegakan hukum berjalan optimal dan akuntabel.

Pada akhirnya, penanggulangan tindak pidana pencurian identitas kartu kredit tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada komitmen integritas, profesionalisme, dan sinergi seluruh pihak terkait. Semakin berkembangnya teknologi dan kompleksitas kejahatan siber menuntut adanya pengawasan dan penegakan hukum yang semakin kuat dan adaptif. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam era digital.

REFERENSI

- Aep S. Hamidin, *Tips Dan Trik Kartu Kredit Memaksimalkan Manfaat Dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*, MedPress, Yogyakarta. 2015.
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2019.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, 2015
- Banjarnahor, Andrew Christian, and Puti Priyana. "Analisis Yuridis Cybercrime Terhadap Penanganan Kasus Phising Kredivo." *Jurnal Hermeneutika* 6, No. 1 (2022): 32-36.
- DM, Mohd. Yusuf., Vivi Yola, Destin Maiharani, and Egi Dwi. "Analisis Terhadap Modus-Modus Dalam Hukum Cyber Crime." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 1, No. 2 (2022): 64-70.
- Fikri, Adi Wibowo Noor, Achmad Fauzi, Aldi Alfathur Rachman, dkk. "Analisis Keamanan Sistem Operasi dalam Menghadapi Ancaman Phising dalam Layanan Online Banking." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 2, No. 1 (2023): 84-91. Gulo, Ardi Saputra, Sahuri Lasmadi, and Kabib Nawawi. "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang

- Informasi dan Transaksi Elektronik.” PAMPAS: Journal Of Criminal Law 1, No. 2 (2020): 68-81.
- Muftiadi, Amin, Tri Putri Mulyani Agustina, and Margaretha Evi. “Studi Kasus Keamanan Jaringan Komputer: Analisis Ancaman Phising Terhadap Layanan Online Banking.” Jurnal Ilmiah Teknik 1, No. 2 (2022): 60-65.
- Rumlus, Muhamad Hasan, and Hanif Hartadi. “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik.” Jurnal HAM 11, No. 2 (2020): 285-299.
- Rustam. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kartu Kredit Dengan Menggunakan Internet di Indonesia.” Jurnal Trias Politika 4, No. 2 (2020): 229-237.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. “Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber.” Jurnal SASI 27, No. 1 (2021): 38-52.
- Wibowo, Mia Haryati, and Nur Fatimah. “Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media Dalam Dunia Cyber Crime.” Jurnal of Education and Information Communication Technology 1, No. 1 (2017): 1-5.
- Pusat Ensiklopedia. URL: https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pratama_Dahlian_Persadha#cite_note-14, diakses pada 17 Juli 2025.

Editorial Office of Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum (JKIH)

Medan City, North Sumatra, Indonesia.

Phone / WhatsApp Business: +62 811-620-1239

Email: support@jurnal.locusmedia.id

E-ISSN: 2809-9265 | **DOI Prefix:** 10.56128/jkih

Powered by Locus Media Publishing
